



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3432/Pdt.G/2021/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Asuh dan Nafkah Anak antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tegal, 11 November 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxxxx, RT. 007 RW. 004, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxx, Advokat yang berkantor di KABUPATEN TEGAL, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2021, sebagai Penggugat,

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, 25 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, RT. 016 RW. 003, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan hak asuh dan nafkah anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, dengan Nomor 3432/Pdt.G/2021/PA.Slw, tanggal 25 Oktober 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 11 September 2017 M, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 3432/Pdt.G/2021/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 0546/054/IX/2017, tertanggal 11 September 2017;

2. Bahwa sekarang perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian, sebagaimana akta cerai Nomor : 2786/AC/2021/PA.Slw, tanggal 20 September 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh panitera Pengadilan Agama Slawi;

3. Bahwa setelah perceraian tersebut Tergugat tidak memberikan kewajiban layaknya seorang bapak terhadap dua anaknya yang bernama ANAK 1 (lahir tanggal 19 Januari 2015) dan ANAK 2 (lahir tanggal 12 Agustus 2018) yaitu nafkah untuk biaya hidup, pendidikan, dan kesehatan, yang sekarang kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;

4. Bahwa menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah menjadi hak ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya, oleh karena itu setelah perceraian ini maka sudah sepatutnya Penggugat berhak atas penguasaan dan pemeliharaan dua orang anak yang bernama ANAK 1 (lahir tanggal 19 Januari 2015) dan ANAK 2 (lahir tanggal 12 Agustus 2018);

5. Bahwa Tergugat berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan, kesehatan, dan pendidikan dua anaknya yang bernama ANAK 1 (lahir tanggal 19 Januari 2015) dan ANAK 2 (lahir tanggal 12 Agustus 2018) yang besarnya biaya tersebut sekurang-kurangnya adalah sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10% setiap tahunnya dengan cara memotong langsung gaji Tergugat di tempat kerja Tergugat transfer ke nomor rekening Penggugat, hal ini adalah semata-mata untuk kepentingan masa depan anak;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Slawi Cq. Majelis Hakim memeriksa

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 3432/Pdt.G/2021/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini untuk memeriksa dan mengadili, serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan bahwa Penggugat berhak atas hadlanah (penguasaan dan pemeliharaan) dua orang anak yang bernama ANAK 1 (lahir tanggal 19 Januari 2015) dan ANAK 2 (lahir tanggal 12 Agustus 2018);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan, kesehatan dan pendidikan dua orang anak yang bernama ANAK 1 (lahir tanggal 19 Januari 2015) dan ANAK 2 (lahir tanggal 12 Agustus 2018), yang besarnya biaya tersebut sekurang-kurangnya adalah sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10% setiap tahunnya dengan cara memotong langsung gaji Tergugat ditempat kerja Tergugat transfer ke nomor rekening Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku;

Subsida :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat di dampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 3432/Pdt.G/2021/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap, akan tetapi Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar menyelesaikan masalahnya secara baik-baik dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa perubahan seperti tersebut dalam Perubahan Surat Gugatan tertanggal 21 Desember 2021, yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dengan petitum gugatan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan bahwa Penggugat berhak atas hadlanah (penguasaan dan pemeliharaan) anak yang bernama ANAK 2 (lahir tanggal 12 Agustus 2018);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan, kesehatan dan pendidikan anak yang bernama ANAK 2 (lahir tanggal 12 Agustus 2018), yang besarnya biaya tersebut sekurang-kurangnya adalah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10% setiap tahunnya dengan cara memotong langsung gaji Tergugat di tempat kerja Tergugat transfer ke nomor rekening Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku;

Subsidaire :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK. xxxxxxxx, tanggal 16 April 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat (ANAK 2), Nomor: 3328-LT-160120190108, tanggal 16 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2);

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 3432/Pdt.G/2021/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: 2786/AC/2021/PA.Slw, tanggal 20 September 2021, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Slawi Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.3);

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI 1, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Ba
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;

- Ba
hwa setahu saksi Penggugat adalah PENGGUGAT dan Tergugat bernama Muhamad Arisal;

- Ba
hwa setahu saksi dahulunya antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, namun sekarang mereka telah bercerai secara sah pada bulan September 2021;

- Ba
hwa setahu saksi semasa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK 2 dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

- Ba
hwa setahu saksi anak tersebut saat ini sehat-sehat saja dalam asuhan Penggugat dan Penggugat tidak pernah menyia-nyiakannya, begitu pula Penggugat rajin mengerjakan syariat agamanya dan amanah, serta mampu membimbing dan mendidik anaknya ke jalan yang yang benar;

- Ba
hwa setahu saksi saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut baru berumur tiga tahunan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 3432/Pdt.G/2021/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ba
hwa setahu saksi sejak terjadi perceraian, Tergugat tidak pernah
berkunjung untuk menemui anak tersebut yang sekarang berada
dalam asuhan Penggugat;

- Ba
hwa setahu saksi Tergugatpun sampai saat ini tidak pernah
memberikan nafkahnya kepada anak tersebut melalui Penggugat;

- Ba
hwa setahu saksi Tergugat sekarang bertempat tinggal di Jakarta
karena ia bekerja di Jakarta;

- Ba
hwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai Operator Crain pada
perusahaan milik BUMN di Jakarta yaitu di JICT (Jakarta
Internasional Container Terminal dalam hal kargo kontainer kapal-
kapal internasional;

- Ba
hwa setahu saksi gaji Tergugat setiap bulannya kurang lebih sekitar
Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

- Ba
hwa setahu saksi selain gaji tersebut terkadang Tergugat menerima
imbalan dari kapal-kapal yang menaikkan atau menurunkan barang;

2. SAKSI 2, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat
tinggal di KABUPATEN TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi dahulunya antara Penggugat dengan
Tergugat adalah suami istri, namun sekarang mereka telah bercerai
secara sah pada bulan September 2021;
- Bahwa setahu saksi semasa perkawinan antara Penggugat
dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK 2;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 3432/Pdt.G/2021/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak tersebut saat ini sehat-sehat saja dalam asuhan Penggugat dan Penggugat tidak pernah menyia-nyiakannya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat rajin mengerjakan syariat agamanya dan amanah, serta mampu membimbing dan mendidik anaknya;
- Bahwa setahu saksi saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut baru berumur tiga tahunan;
- Bahwa setahu saksi sejak terjadi perceraian, Tergugat tidak pernah berkunjung untuk menemui anak tersebut yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugatpun sampai saat ini tidak pernah memberikan nafkahnya kepada anak tersebut melalui Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sekarang bertempat tinggal di Jakarta karena ia bekerja di Jakarta;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai Operator Crain pada perusahaan milik BUMN di Jakarta yaitu di JICT (Jakarta Internasional Container Terminal dalam hal kargo kontainer kapal-kapal internasional;
- Bahwa setahu saksi gaji Tergugat setiap bulannya kurang lebih sekitar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi selain gaji tersebut terkadang Tergugat menerima imbalan dari kapal-kapal yang menaikkan atau menurunkan barang;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi dan menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 3432/Pdt.G/2021/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

من دعي إلى حكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim (Pengadilan) untuk hadir di persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dzalim dan tidak ada hak baginya";

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah bahwa Penggugat menuntut hak hadhanah dan nafkah anak Penggugat dan Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai, namun setelah terjadi perceraian Tergugat tidak pernah memberikan perhatian serta nafkahnya kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP, bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan bukti P.3 berupa fotokopi Akta Cerai, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka sesuai dengan Pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 dimana Penggugat saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 3432/Pdt.G/2021/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar menyelesaikan masalahnya secara baik-baik dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak perempuan bernama ANAK 2, lahir pada tanggal 12 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Akta Cerai, membuktikan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa "orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk a) Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. b) Menumbuh kembangkan anak sesuai kemampuan, bakat dan minatnya. c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak" Jo Pasal 1 butir 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa "Orang tua adalah ayah/ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan atau ibu angkat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagai ibu lebih berhak atas hadlanah terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Penggugat penyayang terhadap anaknya, berprilaku baik, taat menajalankan ajaran Islam, serta tidak ternyata bahwa Penggugat telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anak, maka dengan didasarkan kepada ketentuan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 3432/Pdt.G/2021/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 dan Hadits Nabi Muhammad Saw. menekankan pengasuhan, pengurusan anak, kasih sayang dan perhatian yang paling dekat adalah dengan ibunya, maka permohonan agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari seorang anaknya, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadlanah anak tersebut telah ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, tetapi Tergugat sebagai ayah kandungnya diberikan hak untuk bertemu secara langsung, mencurahkan kasih sayang dan berhubungan langsung secara tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, karenanya Pengadilan memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu secara langsung dan berhubungan langsung secara tetap dengan anak-anaknya, misalnya hak untuk melihat, mengunjungi, mengajak jalan-jalan atas seizin Penggugat dan bermusyawarah dalam menentukan masa depan dan pendidikan anak sesuai kemampuan, bakat dan minatnya anak tersebut, sebagaimana layaknya bapak dengan anak dan Penggugat dilarang untuk menghalang-halangi apalagi memutuskan hubungan antara Tergugat dan anak, serta keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, nafkah anak sampai sekurang-kurangnya anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun), merupakan kewajiban Tergugat sebagai ayahnya berdasarkan pada kemampuannya dan kelayakan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat nafkah yang harus dibayarkan Tergugat yang berprofesi sebagai seorang pegawai milik BUMN di JICT (Jakarta Internasional Container Terminal) untuk biaya pemeliharaan anak yang dibayarkan melalui Penggugat untuk setiap bulanya sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (21 tahun) yang disesuaikan dengan kenaikan inflasi 10% untuk setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 3432/Pdt.G/2021/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pihak pemelihara (hadhanah) atas satu orang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 2, lahir pada tanggal 12 Agustus 2018;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan anak tersebut pada poin 3 di atas kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang disesuaikan dengan kenaikan inflasi 10 % untuk setiap tahunnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.295.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Aftabudin Shofari sebagai Ketua Majelis, Drs. Amroni, M.H. dan Drs. Slamet Bisri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ali Fatoni, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 3432/Pdt.G/2021/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Aftabudin Shofari

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Amroni, M.H.

Drs. Slamet Bisri

Panitera Pengganti,

Ali Fatoni, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
b. Panggilan Pertama	:	Rp	10.000,00,-
Penggugat			
c. Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp	10.000,00,-
d. Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
e. Pemberitahuan isi	:	Rp	0,-

Putusan

2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
3. Panggilan	:	Rp	1.150.000,00,-
4. Pemberitahuan isi putusan	:	Rp	0,-
5. Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	1.295.000,00,-

(satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 3432/Pdt.G/2021/PA.Slw.